



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RAKA DWI PUTRA BIN SYAMRIZAL BINTI**

KURNIA AGUSTINI Alias RAKA;

Tempat lahir : Aek Kanopan Timur;

Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Maret 2000;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan A. Yani Lr. Fuad Desa 16 Ulu, Kecamatan

Seberang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Usw. Mess HJF Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Harita;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/10/XII/2023/Resnarkoba tanggal 13 Desember 2023 dan Nomor SP-Kap/11/XII/2023/Resnarkoba tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Halmahera Selatan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh



3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Darman Sugianto, S.H., M.H., Maulana M.P.M. Djamal Syah, S.H., M.H., Bayu D. Sumaila, S.H., M.H., Ikmal Umsohy, S.H., Faisal, S.H., Tri Sulastris Purnamasari, S.H., Megawati Rukmana, S.H., dan Johana Rahajaan, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Surat Penetapan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor PDM-01/Halsel/Enz.2/02/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAKA DWI PUTRA BIN SYAMRIZAL Alias RAKA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan Ganja berat kotor 12,19 (dua belas koma Sembilan belas) gram dan 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisikan Ganja berat kotor 9,85 (Sembilan komo delapan puluh lima) gram"** sebagaimana diatur dalam Pasal dalam pasal 111 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kretas putih kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 12,19 (Dua belas koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus kretas putih kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9,85 (Sembilan koma delapan puluh lima) gram;
- 1 (satu) pasang sepatu futsal berwarna orange ungu;
- 1 (satu) dos berwarna hijau toska;
- 1 (satu) buah kertas slip bukti transaksi / transfer sumber dana Raka Dwi Putra Nama tujuan Rian Ode Dengan nominal Rp. 250.000;
- 1 (satu) buah kertas slip bukti transaksi /transfer sumber dana Raka Dwi Putra Nama Tujuan Aditya Rinaldi dengan nominal Rp. 700,000 (tujuh Ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) sachet pembungkus kertas masbrend / pembungkus rokok yang digunakan untuk melinting / membungkus ganja kering buat siap pakai atau di gunakan;
- 1 (satu) buah botol mangkok gelas uji penyalahgunaan narkoba atas nama saudara Raka Dwi Putra Alias Raka;

(Dirampas Untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) buah hp iphone berwarna hitam model MT 192 CH/A

(Dirampas Untuk Negara)

4. Menjatuhkan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menjatuhkan putusan dengan menolak tuntutan penuntut umum dan menyatakan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi Raka Dwi Putra dalam perkara pidana khusus nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Lbh;
- Mengembalikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena uang tersebut bukan dari hasil penjual ganja, akan tetapi di pinjam oleh Saudara Rian Ode kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengembalikan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam model MT 192 CH/A kepada pemilik Terdakwa Raka Dwi Putra Bin Syamrizal Alias Raka;
- Menjatuhkan pidana seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-01/Halsel/Enz.2/02/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF

KESATU

Bahwa terdakwa **RAKA DWI PUTRA Bin SYAMRIZAL Binti KURNIA AGUSTINI Alias RAKA** pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2023, bertempat di dalam kamar kos-kosan saksi RISJUL AB.KOROIS (kantor JNE cabang Kawasi) pada Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan Ganja berat kotor 12,19 (dua belas koma Sembilan belas) gram dan 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisikan Ganja berat kotor 9,85 (Sembilan koma delapan puluh lima) gram** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu diatas berawal terdakwa menghubungi via telepon sdr ADITYA RINALDI (DPO) pada tanggal 28 November 2023 untuk membeli 2 bungkus ganja dengan masing-masing berat kotor 12.19 (dua belas koma Sembilan belas) gram dan 9.85

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan koma delapan puluh lima) gram dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui via transfer Brimo, kemudian sdr ADITYA RINALDI (DPO) mengirimkan ganja tersebut melalui JNE Ekspres dengan Alamat pengirim Kota Palembang menuju Perusahaan PT Harita Group di Halmahera Selatan yang mana paket tersebut ditujukan atas nama terdakwa. Kemudian pada tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 WIT terdakwa pergi untuk mengambil paket tersebut di Kantor JNE cabang kawasi. Dikarenakan kecurigaan saksi RISJUL AB KHOROIS atas paket tersebut kemudian menghubungi saksi HASANUDDIN ABDULLAH (anggota TNI). Tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh saksi HASANUDDIN ABDULLAH dan dibawa untuk menuju mess TNI guna adanya kecurigaan paket yang dipesan oleh terdakwa. Kemudian saksi HASANUDDIN ABDULLAH menanyakan kepada terdakwa mengenai isi dari paket tersebut, dikarenakan terdakwa berbelit-belit kemudian dilakukan pemeriksaan dimana terdapat satu pasang Sepatu futsal berwarna orange ungu dan dua bungkus kertas putih yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis ganja. Kemudian saksi HASANUDDIN ABDULLAH menghubungi anggota OPSNAL SAT RES NARKOBA Polres Halmahera Selatan untuk memeriksa paket tersebut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Sulawesi Selatan Nomor: Lab. 5164/NNF/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 hasil pemeriksaan dari barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih Kode A berisi biji ,batang dan daun kering dengan berat 8,4958 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih Kode B berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,0174 gram adalah benar mengandung ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dalam menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan nomor 087/60588/XII/2023/PS Labuha tertanggal 13 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh MOHD TAKDIR selaku pengelola Pegadaian Syariah Unit Labuha perihal penimbangan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 12.19 (dua belas koma Sembilan belas) gram;
- satu bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 9.85 (Sembilan koma delapan lima) gram;

- Berdasarkan Acara Pemeriksaan Urine dengan cara menggunakan Tes Kit pada Hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Urine Terdakwa Terlapor Negatif (-) mengandung Metamfetamina jenis ganja sebagai mana Terdaftar dalam daftar narkoba golongan 1 jenis tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RAKA DWI PUTRA Bin SYAMRIZAL Binti KURNIA AGUSTINI Alias RAKA** pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 09.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2023, bertempat di dalam kamar kos-kosan saksi RISJUL AB.KOROIS (kantor JNE cabang Kawasi) pada Desa Kawasi Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan Ganja berat kotor 12,19 (dua belas koma Sembilan belas) gram dan 1 (satu) bungkus kertas kecil yang berisikan Ganja berat kotor 9,85 (Sembilan koma delapan puluh lima) gram** dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu diatas berawal terdakwa menghubungi via telepon sdr ADITYA RINALDI (DPO) pada tanggal 28 November 2023 untuk membeli 2 bungkus ganja dengan masing-masing berat kotor 12.19 (dua belas koma Sembilan belas) gram dan 9.85 (Sembilan koma delapan puluh lima) gram dengan harga Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui via transfer Brimo, kemudian sdr ADITYA RINALDI (DPO) mengirimkan ganja tersebut melalui JNE Ekspres dengan Alamat pengirim kota Palembang menuju Perusahaan PT Harita Group di Halmahera Selatan yang mana paket tersebut ditujukan atas nama terdakwa. Kemudian pada tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.00 WIT terdakwa pergi untuk mengambil paket tersebut di Kantor JNE cabang kawasi. Dikarenakan kecurigaan saksi RISJUL AB KHOROIS atas paket tersebut kemudian menghubungi saksi HASANUDDIN ABDULLAH (anggota TNI). Tidak lama kemudian terdakwa diamankan oleh saksi HASANUDDIN ABDULLAH dan dibawa untuk menuju mess TNI guna adanya kecurigaan paket yang dipesan oleh terdakwa. Kemudian saksi HASANUDDIN ABDULLAH menanyakan kepada terdakwa mengenai isi dari paket tersebut, dikarenakan terdakwa berbelit-belit kemudian dilakukan pemeriksaan dimana terdapat satu pasang Sepatu futsal berwarna orange ungu dan dua bungkus kertas putih yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja. Kemudian saksi HASANUDDIN ABDULLAH menghubungi anggota OPSNAL SAT RES NARKOBA Polres Halmahera Selatan untuk memeriksa paket tersebut;

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Sulawesi Selatan Nomor: Lab. 5164/NNF/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 hasil pemeriksaan dari barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna putih Kode A berisi biji, batang dan daun kering dengan berat 8,4958 gram dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih Kode B berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,0174 gram adalah benar mengandung ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I;

- Berdasarkan nomor 087/60588/XII/2023/PS Labuha tertanggal 13 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh MOHD TAKDIR selaku pengelola unit Pegadaian Syariah Unit Labuha perihal penimbangan barang bukti sebagai berikut:

- satu bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 12.19 (dua belas koma Sembilan belas) gram;
- satu bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 9.85 (Sembilan koma delapan lima) gram;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Acara Pemeriksaan Urine dengan cara menggunakan Tes Kit pada Hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Urine Terdakwa Terlapor Negatif (-) mengandung Metamfetamina jenis ganja sebagai mana Terdaftar dalam daftar narkotika golongan 1 jenis tanaman ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risjul AB. Korois Alias Ijul di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 Saksi diberitahukan oleh Sdr. Ibrahim untuk berhati-hati apabila ada paket yang datang dari Palembang dikarenakan sering terjadi hal yang mencurigakan pada paket tersebut;
- Bahwa Sdr. Ibrahim menyampaikan jika banyak pegawai harita yang memakai ganja dan mendapatkan barang yang dikirim dari Palembang;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIT saat sedang melakukan penyortiran barang di Kantor JNE Cabang Obi Kawasi Saksi menemukan paket mencurigakan atas nama Terdakwa yang beralamatkan di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa lalu membuka paket tersebut kemudian Saksi menemukan sepasang sepatu futsal berwarna kombinasi ungu orange beserta kaos kaki dan terdapat bungkus kertas putih yang diduga berisi Narkotika jenis Ganja kering pada masing-masing sepatu tersebut;
- Bahwa Saksi mencoba menghubungi pemilik kontrakan Kantor JNE Cabang Obi Kawasi yang merupakan seorang anggota Polisi lalu Saksi mencoba mengirimkan pesan ke nomor Terdakwa dan selanjutnya Saksi bertemu dengan Sdr. Hasanudin Abdullah yang merupakan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota TNI untuk meminta pertolongan agar membantu mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIT Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang berkeinginan untuk mengambil paket tersebut kemudian sekira pukul 19.00 WIT Saksi berkoordinasi dengan Sdr. Hasanudin Abdullah untuk datang ke Kantor JNE Cabang Obi Kawasi lalu pada saat Terdakwa datang selanjutnya Sdr. Hasanudin Abdullah mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dibawa ke Mess TNI;

- Bahwa Saksi mengetahui isi di dalam bungkus kertas putih merupakan Ganja kering dikarenakan Saksi pernah mengonsumsi Narkotika tersebut;

- Bahwa Saksi telah bekerja sebagai pimpinan Kantor JNE Cabang Obi Kawasi sejak bulan September 2023 dan Saksi juga merangkap sebagai kurir;

- Bahwa Saksi berkewajiban dan memiliki wewenang untuk memeriksa dan membongkar paket yang datang dari Palembang namun Saksi tidak mengetahui dasar hukumnya;

- Bahwa setelah membongkar isi paket Saksi kembali memperbaiki bungkus pada paket tersebut;

- Bahwa paket atas nama Terdakwa diterima oleh pihak Kantor JNE Cabang Obi Kawasi pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2023;

- Bahwa setahu Saksi baru 1 (satu) kali paket yang datang atas nama Terdakwa;

- Bahwa Saksi ataupun petugas Kantor tidak memeriksa isi paket yang akan dikirim;

- Bahwa Saksi dapat membedakan keadaan paket yang telah atau belum dibongkar di kantor sebelumnya;

- Bahwa paket atas nama Terdakwa pernah dibongkar sebelum diterima di Kantor Saksi;

- Bahwa rute pengiriman paket dari Palembang sampai ke Halmahera Selatan adalah dari Palembang paket akan di kirim ke Jakarta lalu ke Ternate dan setelah itu baru ke Halmahera Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Gatot Sugiyarto, A.Md. Alias Pak Gatot di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penggeledahan di salah satu kamar Mess Karyawan PT. HJF terkait masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan di kamar Mess Karyawan PT. HJF dilakukan pada tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIT oleh tiga hingga empat orang anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Halmahera Selatan serta didampingi oleh Saksi bersama Sdr. Deny Pringadi sebagai Security PT. HJF;
- Bahwa penggeledahan dilakukan pada saat kamar dalam keadaan kosong dan ditemukan 1 (satu) sachet kertas pembungkus rokok untuk melinting tembakau di lemari yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila ada paket yang dikirimkan ke Mess Karyawan PT. HJF maka karyawan yang bersangkutan akan menerima paket tersebut di luar area Mess dikarenakan kurir tidak diperbolehkan untuk memasuki area Mess Karyawan PT. HJF;
- Bahwa kapasitas kamar Mess Karyawan PT. HJF dapat diisi oleh satu hingga enam orang;
- Bahwa kamar Mess yang ditempati oleh Terdakwa berkapasitas empat orang;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan membawa Surat Tugas dan Surat Izin Penggeledahan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Deny Pringadi Alias Pak Deni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penggeledahan di salah satu kamar Mess Karyawan PT. HJF terkait masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan di kamar Mess Karyawan PT. HJF dilakukan pada tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIT oleh tiga hingga empat orang anggota Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Halmahera Selatan serta didampingi oleh Saksi bersama Sdr. Gatot Sugiyarto sebagai Security PT. HJF;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggeledahan dilakukan pada saat kamar dalam keadaan kosong dan ditemukan 1 (satu) sachet kertas pembungkus rokok untuk melinting tembakau di lemari yang digunakan oleh Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Sufandi Hasan Alias Fandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2023 Saksi selaku petugas Kepolisian pada Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Halmahera Selatan mendapatkan informasi dari pimpinan mengenai adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja kemudian Sat Renarkoba Kepolisian Resor Halmahera Selatan membentuk dua tim untuk segera berangkat ke Desa Kawasi melakukan penangkapan, penggeledahan dan serah terima Terdakwa beserta barang bukti yang telah diamankan oleh pihak TNI;
- Bahwa masing-masing tim beranggotakan enam orang dengan Tim 1 diketuai oleh Saksi sedangkan Tim 2 diketuai oleh Aipda Padwan Usemahu kemudian kedua tim tiba di Desa Kawasi pada tanggal 11 Desember 2023;
- Bahwa setibanya di Desa Kawasi Saksi memberitahukan kepada pihak keamanan Mess Karyawan PT. HJF akan dilakukan penggeledahan dalam waktu dekat kemudian Saksi berkoordinasi dengan Sdr. Hasanudin Abdullah dan pihak dari Koramil untuk melakukan serah terima Terdakwa beserta barang bukti;
- Bahwa selanjutnya Saksi memindahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Pos Polisi yang berada di Desa Kawasi di dekat pintu masuk perusahaan PT. HJF;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 sebagian rekan tim Saksi ditugaskan untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Kepolisian Resor Halmahera Selatan dan sebagian lainnya masih berada di Desa Kawasi untuk mencari informasi kurir yang terlibat dan melakukan Berita Acara Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat namun dikarenakan alasan prosedur sehingga pada hari Rabu tanggal 13

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Desember 2023 baru bisa dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada kamar Mess Karyawan PT. HJF;

- Bahwa Saksi melakukan cek urine terhadap Terdakwa saat berada di Desa Kawasi maupun di RSUD Labuha dengan hasil negatif;
- Bahwa kamar Terdakwa di Mess Karyawan PT. HJF berada di lantai dua kemudian pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) sachet kertas pembungkus rokok untuk melinting tembakau di lemari yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa Surat Perintah Pengeledahan pada saat melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan baru pertama kali memesan paket berisikan Narkotika jenis Ganja, Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja untuk dikonsumsi sendiri karena Terdakwa sedang memiliki banyak tekanan pekerjaan dan Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis Ganja pada saat masih kuliah di Palembang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Padwan Usemahu Alias Usemahu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku petugas Kepolisian pada Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Halmahera Selatan mendapatkan informasi dari pimpinan mengenai adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja kemudian Saksi melakukan pengeledahan di tempat tinggal Terdakwa di kamar Mess Karyawan PT. HJF dan menemukan 1 (satu) sachet kertas pembungkus rokok untuk melinting tembakau;
- Bahwa Kantor Kepolisian Sektor hanya berada di Desa Laiwui sedangkan di Desa Kawasi hanya ada Pos Polisi di dekat perusahaan;
- Bahwa Terdakwa diamankan ke Pos Polisi di dekat perusahaan setelah sebelumnya diamankan terlebih dahulu oleh anggota TNI;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Desa Labuha pada keesokan paginya setelah dilakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa ditahan sebagai Tahanan Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Selatan;



- Bahwa Terdakwa menerangkan akan menggunakan sendiri ganja yang telah dipesannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Hasanudin Abdullah Alias Hasan keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bertempat di kamar kos Sdr. Risjul AB. Korois yang merupakan Kantor JNE sementara Cabang Obi Kawasi, Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIT Saksi sedang berbicara dengan keluarga Saksi yang baru tiba Bacan kemudian datanglah Sdr. Risjul AB. Korois dan bertanya kepada Saksi *"kalu dong abang, bisa mengamankan barang yang dia pe isi narkoba ka tarada"* lalu Saksi menjawab bisa dan setelah itu Sdr. Risjul AB. Korois menceritakan ada paket yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kering yang dikirim melalui JNE;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danramil Obi kemudian Danramil memerintahkan Saksi untuk memastikan keberadaan paket tersebut;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Sdr. Risjul AB. Korois agar menginformasikan kepada Saksi jika Terdakwa akan mengambil paket tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIT Saksi ditelepon oleh Sdr. Risjul AB. Korois yang mengatakan Terdakwa akan segera mengambil paket kemudian Saksi bersama Sdr. Jetro mendatangi Kantor JNE Cabang Obi Kawasi untuk melakukan pemantauan lalu tidak berselang lama kemudian Terdakwa datang mengambil paket selanjutnya Saksi langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat mendapatkan informasi dari Sdr. Risjul AB. Korois Saksi belum memastikan isi dari paket tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan salah satu karyawan PT. HJF Desa Kawasi dan Terdakwa bertempat tinggal di Mess Karyawan PT. HJF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Mess TNI Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan untuk diserahkan kepada Danramil selaku pimpinan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Saksi hanya membuka isi dari paket milik Terdakwa dan menemukan sepasang sepatu futsal berwarna orange ungu dan dua bungkus kertas putih yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kering;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi secara tiba-tiba sehingga Saksi tidak membawa Surat Perintah Tugas maupun melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian atau pemerintah desa setempat;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui perbuatannya kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Perusahaan sehingga Terdakwa diberhentikan dari pekerjaannya selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada pihak kepolisian dan dibuatkan berita acara serah terima Tersangka beserta barang bukti yang diamankan;
- Bahwa semua barang bukti diterima oleh Sdr. Sufandi Hasan yang merupakan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Kepolisian Resor Halmahera Selatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota TNI pada tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIT bertempat di Kantor JNE Cabang Kawasi di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 November 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. Aditya Rinaldi melalui sambungan telepon dengan tujuan untuk membeli 2 (dua) bungkus ganja dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa melakukan pembayaran melalui Transfer aplikasi Brimo selanjutnya pada keesokan harinya pada tanggal 29 November 2023 Sdr. Aditya Rinaldi mengirimkan paket pesanan Terdakwa bersama dengan sepasang sepatu futsal melalui Jasa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ekspedisi JNE Ekspres dengan alamat pengiriman PT. Harita Group
Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas putih kecil yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat kotor 12,19 (dua belas koma sembilan belas) gram, 1 (satu) bungkus kertas putih kecil yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Ganja kering dengan berat kotor 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram, 1 (satu) pasang sepatu futsal berwarna orange ungu, dan 1 (satu) dos kemasan paket berwarna hijau toska dari Sdr. Aditya Rinaldi yang merupakan teman Terdakwa di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas slip transaksi/transfer dari Raka Dwi Putra ke Rian Ode dengan nominal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang pinjaman dari Terdakwa kepada Sdr. Rian Ode sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas slip transaksi/transfer dari Raka Dwi Putra ke Aditya Rinaldi dengan nominal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang pembelian paket Terdakwa kepada Sdr. Raka Dwi Putra;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet pembungkus kertas masbrend/pembungkus rokok yang digunakan untuk melinting /membungkus ganja kering merupakan milik Terdakwa yang dibawa dari Kota Palembang pada saat Terdakwa cuti bekerja pada bulan September 2023 dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone berwarna kuning dengan silikon berwarna hitam Model MT192CH/A merupakan milik Terdakwa yang dibeli sekitar bulan Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Sdr. Aditya Rinaldi sejak tahun 2021 pada saat itu Sdr. Aditya Rinaldi memberikan 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli paket tersebut untuk digunakan ketika sedang capek bekerja dan kesulitan tidur setelah bekerja;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli paket Narkotika Golongan I Jenis Ganja kepada Sdr. Aditya Rinaldi;
- Bahwa setahu Terdakwa Narkotika Golongan I Jenis Ganja digunakan dengan cara dibakar lalu dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika Golongan I Jenis Ganja dilarang untuk dibeli, diterima, dibawa, dimiliki, dikuasai, digunakan atau dikonsumsi untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk mengonsumsi, memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak ketagihan menggunakan ganja, hanya karena sedang capek bekerja dan kesulitan tidur, jadi Terdakwa ingin mencoba kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 5164/NNF/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Apt. Eka Agustiana, S.Si., dapat diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa yang disita berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih Kode A berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 8,4958 gram yang diberi nomor barang bukti 10366/2023/NNF dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih Kode B berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,0174 gram yang diberi nomor barang bukti 10367/2023/NNF benar mengandung Ganja sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Nomor 20231210970 tanggal 14 Desember 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Wahyu atas nama pasien Raka Dwi Putra dengan hasil negatif amphetamine, negatif cocaine, negatif benzodiazepine, negatif THC, negatif metamphetamine dan negatif morphin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas putih kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 12,19 (Dua belas koma sembilan belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kertas putih kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 9,85 (Sembilan koma delapan puluh lima) gram;
- 1 (satu) pasang sepatu futsal berwarna orange ungu;
- 1 (satu) dos berwarna hijau toska;
- 1 (satu) buah kertas slip bukti transaksi/transfer sumber dana Raka Dwi Putra Nama tujuan Rian Ode Dengan nominal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kertas slip bukti transaksi/transfer sumber dana Raka Dwi Putra Nama Tujuan Aditya Rinaldi dengan nominal Rp700.000,00 (tujuh Ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) sachet pembungkus kertas masbrend/pembungkus rokok yang digunakan untuk melinting/membungkus ganja kering buat siap pakai atau di gunakan;
- 1 (satu) buah botol mangkok gelas uji penyalahgunaan narkoba atas nama saudara Raka Dwi Putra Alias Raka;
- 1 (satu) buah hp iphone berwarna hitam model MT 192 CH/A;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Risjul AB. Korois selaku pimpinan di Kantor JNE Cabang Obi Kawasi untuk mengambil barang paket miliknya, namun Terdakwa baru mengambil pada keesokan harinya tanggal 9 Desember 2023;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIT Saksi Risjul AB. Korois ditelepon oleh Terdakwa yang berkeinginan untuk mengambil paket kemudian Saksi Risjul AB. Korois;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.00 WIT, Terdakwa datang mengambil paket selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh anggota TNI;
- Bahwa benar setelah dibuka paket tersebut berupa sepasang sepatu futsal yang didalamnya berisi ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang-kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan orang yang bernama Raka Dwi Putra Alias Raka, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan pihak/*error in persona* dalam dakwaan, sehingga patutlah kiranya untuk menyatakan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Undang-Undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Bahwa unsur “tanpa hak dan melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, selanjutnya Pasal 8 juga menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnosis, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian penggunaan maupun penguasaan narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu tanpa mendapat persetujuan menteri dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan penggunaan narkotika sangat strik sifatnya dibatasi oleh undang-undang saja untuk hal-hal yang secara tegas diperbolehkan oleh undang-undang saja, sehingga penggunaan narkotika diluar ketentuan undang-undang tersebut merupakan pelanggaran hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tanggal 9 Desember 2023 Terdakwa datang ke kantor JNE Cabang Obi Kawasi untuk mengambil paket miliknya yang sebelumnya telah diberitahukan oleh Saksi Risjul AB. Korois

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan penguasaan atau kepemilikan Narkotika jenis ganja oleh Terdakwa ternyata bukan untuk tujuan pengobatan maupun tujuan ilmu pengetahuan karena terdakwa di dalam memiliki atau menguasai narkotika Golongan I adalah untuk dipakai sendiri sehingga tidak dilindungi oleh surat-surat alias tanpa ijin.

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti memiliki atau menguasai narkotika golongan I berupa ganja karena mempunyai paket yang ditunjukkan kepadanya dan setelah diperiksa berisi ganja sebanyak 1 (satu) bungkus kertas putih kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 12,19 (dua

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas koma sembilan belas) gram dan 1 (satu) bungkus kertas putih kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9,85 (sembilan koma delapan puluh lima) gram secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua unsur harus terbukti, namun cukup salah satu unsur telah terbukti dari perbuatan terdakwa maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 8 Desember 2023, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Risjul AB. Korois selaku pimpinan di Kantor JNE Cabang Obi Kawasi untuk mengambil barang paket miliknya, namun Terdakwa baru mengambil pada keesokan harinya tanggal 9 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIT, Terdakwa datang mengambil paket yang berisi ganja dan selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 5164/NNF/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 yang ditandatangani oleh para pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si. dan Apt. Eka Agustiana, S.Si., dapat diketahui bahwa barang bukti miik Terdakwa yang disita berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih Kode A berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 8,4958 gram yang diberi nomor barang bukti 10366/2023/NNF dan 1 (satu) bungkus kertas warna putih Kode B berisi biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1,0174 gram yang diberi nomor barang bukti 10367/2023/NNF benar mengandung Ganja sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat paket tersebut ditujukan kepada Terdakwa dengan melihat alamat tujuan paket tersebut sebagaimana barang bukti berupa paket yang berisi dus dan sepasang sepatu futsal, kemudian Terdakwa juga mengakui paket tersebut adalah miliknya sebagaimana keterangan Terdakwa di dalam persidangan yang mengatakan bahwa ganja

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipesan Terdakwa dari Saudara Aditya Rinaldi seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana barang bukti transfer dari Terdakwa kepada Saudara Aditya Rinaldi, oleh karenanya Majelis Hakim yakin ganja tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika Golongan I Jenis Ganja dilarang untuk dibeli, diterima, dibawa, dimiliki, dikuasai, digunakan atau dikonsumsi untuk diri sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk mengonsumsi, memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Golongan I Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menjatuhkan putusan dengan menolak tuntutan penuntut umum dan menyatakan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk merehabilitasi Raka Dwi Putra dalam perkara pidana khusus nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Lbh;
- Mengembalikan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena uang tersebut bukan dari hasil penjual ganja, akan tetapi di pinjam oleh Saudara Rian Ode kepada Terdakwa;
- Mengembalikan 1 (satu) buah HP Iphone warna hitam model MT 192 CH/A kepada pemilik Terdakwa Raka Dwi Putra Bin Syamrizal Alias Raka;
- Menjatuhkan pidana seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan rehabilitasi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 salah satu syarat dilaksanakannya rehabilitasi pada diri Terdakwa adalah ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja sebanyak 5 (lima) gram, adanya surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba, adanya surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti di persidangan ganja yang ditemukan dalam paket milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kertas putih kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 12,19 (Dua belas koma sembilan belas) gram dan 1 (satu) bungkus kertas putih kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 9,85 (Sembilan koma delapan puluh lima) gram, dengan total berat keseluruhan 22,04 (dua puluh dua koma empat) gram;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana bukti surat hasil laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Nomor 20231210970 tanggal 14 Desember 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Wahyu atas nama pasien Raka Dwi Putra dengan hasil negatif amphetamine, negatif cocaine, negatif benzodiazepine, negatif THC, negatif metamphetamine dan negatif morphin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat barang bukti ganja yang dimiliki oleh Terdakwa seberat 22,04 (dua puluh dua koma empat) gram melebihi batas maksimal kepemilikan ganja yang dapat dimintakan rehabilitasi yaitu seberat 5 (lima) gram, kemudian hasil laboratorium terhadap Terdakwa dinyatakan negatif dan juga tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater Pemerintah ditambah keterangan Terdakwa dalam persidangan yang tidak merasakan ketergantungan terhadap ganja, Majelis Hakim menilai terhadap diri Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba sehingga tidak dapat dilakukan rehabilitasi, oleh karenanya pembelaan dari Penasihat Hukum terkait hal ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terkait pengembalian uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi di persidangan telah terbukti uang tersebut bukanlah hasil jual beli ganja namun utang piutang antara Terdakwa dengan Saudara Rian Ode sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak relevan dengan pokok perkara *a quo* oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum terkait dengan hal ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terkait dengan pengembalian hp iphone berwarna hitam model MT 192 CH/A milik Terdakwa kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan barang bukti;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terkait permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas putih kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 12,19 (Dua belas koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus kertas putih kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9,85 (Sembilan koma delapan puluh lima) gram;

Yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah kertas slip bukti transaksi/transfer sumber dana Raka Dwi Putra Nama Tujuan Aditya Rinaldi dengan nominal Rp700.000,00 (tujuh Ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) sachet pembungkus kertas masbrend/pembungkus rokok yang digunakan untuk melinting/membungkus ganja kering buat siap pakai atau di gunakan;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) buah kertas slip bukti transaksi/transfer sumber dana Raka Dwi Putra Nama tujuan Rian Ode Dengan nominal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) pasang sepatu futsal berwarna orange ungu;
- 1 (satu) dos berwarna hijau toska;
- 1 (satu) buah botol mangkok gelas uji penyalahgunaan narkoba atas nama saudara Raka Dwi Putra Alias Raka;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah hp iphone berwarna hitam model MT 192 CH/A yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum tindak pidana;
- Terdakwa memberikan keterangan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan amar tuntutan lamanya pidana oleh penuntut umum dihubungkan dengan ancaman hukuman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim terhadap pasal yang diterapkan pada Terdakwa beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil, patut dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raka Dwi Putra Bin Syamrizal Binti Kurnia Agustini Alias Raka** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I jenis ganja dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas putih kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 12,19 (Dua belas koma sembilan belas) gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas putih kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 9,85 (Sembilan koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) buah kertas slip bukti transaksi/transfer sumber dana Raka Dwi Putra Nama Tujuan Aditya Rinaldi dengan nominal Rp700.000,00 (tujuh Ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) sachet pembungkus kertas masbrend/pembungkus rokok yang digunakan untuk melinting/membungkus ganja kering buat siap pakai atau di gunakan;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pasang sepatu futsal berwarna orange ungu;
- 1 (satu) dos berwarna hijau toska;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol mangkok gelas uji penyalahgunaan narkoba atas nama saudara Raka Dwi Putra Alias Raka;

Untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah hp iphone berwarna hitam model MT 192 CH/A;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) buah kertas slip bukti transaksi/transfer sumber dana Raka Dwi Putra Nama tujuan Rian Ode Dengan nominal Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Kartika Wati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Manguluang, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Kartika Wati, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Tito Santano Sinaga, S.H., Manguluang, S.H., M.Kn., dibantu oleh Abu Dzar Alghifari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Avarakha Denny Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Kartika Wati, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Abu Dzar Alghifari, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Lbh